



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah menghapus syarat harus terdaftar sebagai penduduk dan berdomisi di desa setempat paling singkat satu tahun bagi calon kepala desa;
 - b. bahwa berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak yang telah diselenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya, didapati beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, sehingga dibutuhkan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor I/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015, Nomor I/E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengkoordinasi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media massa (cetak/elektronik), dan organisasi profesi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, struktur kepengurusan dan tugas Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Apabila 2,5 (dua setengah) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD belum membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Camat harus memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tetap belum terbentuk, Bupati mengambil alih pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Apabila panitia melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, maka BPD meminta pertimbangan dan fasilitasi kepada Panitia Pemilihan tingkat kabupaten untuk memproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan peninjauan kembali terhadap proses pemilihan kepala desa.
 - (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat kabupaten dapat menerima pengaduan dari pihak lain dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penentuan besaran biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa didasarkan pada jumlah hak pilih yang didasarkan pada hasil pendataan Jumlah Pemilih Tetap pada pemilihan umum terakhir di desa yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. dihapus;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Bersedia tidak akan mengundurkan diri setelah panitia menetapkan sebagai calon kepala desa;
 - l. Berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - m. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan administrasi dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 31 ditambah satu ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada (1) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 25 SEP 2020



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 25 SEP
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 2/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 141-2/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup Jelas

Angka 3
Cukup Jelas

Angka 4
Cukup Jelas

Angka 5
Cukup Jelas

Angka 6
Pasal 31

ayat (1) : yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 66